

Garbage Bank Business; Efforts to Increase the Index of Financial Inclusion and Environmental Protection in Ambon City

Mohammad H. Holle¹, Binti Nur Asyiah², Aisya Manilet³

¹Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sayyid Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

³Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia

Email: hanafi.holle@iainambon.ac.id

Article Info

Article history:

Published: Dec 28, 2023

Page: 17-28

Keyword:

Bank Sampah; Indeks Inklusi Keuangan; Perlindungan Lingkungan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bisnis bank sampah sebagai upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data sekunder berupa dokumentasi mengenai bisnis bank sampah di Kota Ambon, indeks inklusi keuangan, dan implementasi tujuan SDGs digunakan sebagai bahan primer. Data lainnya berasal dari artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional. Usaha bank sampah sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.14 Tahun 2021 diharapkan mampu memberikan kontribusi dan menangkap peluang usaha bagi upaya mengembangkan perekonomian Kota Ambon yang berketahanan terhadap perubahan iklim dan berkontribusi langsung terhadap upaya mencapai tujuan tersebut. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Peraturan tersebut mengatur bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan pendekatan ekonomi, sehingga dapat membawa manfaat ekonomi dan aman bagi lingkungan.

Kata Kunci: *Bank Sampah; Indeks Inklusi Keuangan; Perlindungan Lingkungan*

This research aims to analyze the waste bank business as an effort to increase the community's financial inclusion index and create a clean, comfortable and sustainable environment. This study uses a qualitative descriptive analysis. Secondary data is in the form of documentation about the waste bank business in Ambon City, the financial inclusion index, and the implementation of the SDGs goals which are used as primary

Editorial Office:

Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia.

Email: oje@uinsby.ac.id

materials. Other data comes from journal articles of national and international reputation. The waste bank business according to Minister of Environment and Forestry Regulation No.14 of 2021 is expected to be able to contribute and capture business opportunities for efforts to develop the Ambon City economy that is resilient to climate change and contribute directly to efforts to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). The regulation stipulates that waste management must be carried out in a comprehensive and integrated manner by the regional government and the community with an economic approach, so that it can bring economic benefits and is safe for the environment.

Keywords: Garbage Bank; Financial Inclusion Index; Environmental Protection

Copyright © 2023 OECONOMICUS Journal of Economics

Pendahuluan

Masalah sampah berdampak pada seluruh penduduk di Indonesia. Pencemaran sampah tidak dapat dihindari karena perluasan yang meluas, praktik penanganan yang tidak memadai, dan budaya sosial yang disfungsi. Untuk mengurangi dampak dari masalah sampah, diperlukan lebih banyak upaya dari semua pemangku kepentingan (Apriani et al., 2023), (Ali, 2022). Olehnya itu, riset ini bermanfaat mengevaluasi pola penanganan bisnis sampah di Kota Ambon dengan menggunakan pola 3R (reduce reuse recycle).

Bank sampah digunakan untuk menegakkan peraturan pengelolaan sampah dalam upaya memerangi masalah sampah (Permen LHK RI Nomor 14 Tahun 2021). Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh atau luas yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan pendekatan ekonomi, sehingga dapat membawa keuntungan ekonomi dan aman bagi

lingkungan. Bank sampah digunakan untuk pengelolaan yang disinggung dalam aturan tersebut (Andani & Sukesu, 2022).

Disamping itu, jumlah sampah yang dihasilkan akan meningkat akibat meningkatnya daya beli masyarakat dan produksi yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan Indonesia menghasilkan 187,2 juta ton sampah per tahun (Apriani et al., 2023).

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan terus bertambah, yang akan menghasilkan lebih banyak sampah yang dihasilkan. Jumlah sampah diperkirakan terus meningkat, diprediksikan tahun 2025 mencapai 4,3 miliar orang yang tinggal di perkotaan, akan menghasilkan 2,2 miliar ton sampah setiap tahunnya, atau sekitar 1,42 kilogram per orang (Badan Pusat Statistik, 2018).

Ibukota Provinsi Maluku, Kota Ambon, berfungsi sebagai pusat perdagangan dan aktivitas komersial. Dengan kepadatan penduduk 1.092 jiwa/km², Kota Ambon merupakan tempat

terpadat di Provinsi Maluku dan salah satu kota berkembang (Badan Pusat Statistik Kota Ambon, 2022). Setiap tahun, populasi Kota Ambon terus bertambah. Akibat peningkatan aktivitas dan konsumsi produk dan jasa yang dibawa oleh penduduk yang semakin padat, masyarakat Kota Ambon menghasilkan lebih banyak sampah secara keseluruhan. Menurut data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, jumlah sampah yang dihasilkan Kota Ambon meningkat hingga 270 ton per hari, sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk (Risanto, 2022). Olehnya itu, pengelolaan sampah di Kota Ambon menjadi problem utama yang menjadi dilema masyarakat dan pemerintah. Masih ada banyak sampah di berbagai sudut kota bertajuk manise ini, dan menjadi kendala dalam mengatasinya.

Kehadiran Bank Sampah Maluku Lestari Bumi di Kota Ambon sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan. Ada 30 orang lebih Karyawan pada Bank Sampah ini.

Bank Sampah Bumi Maluku Lestari mengelola sampah melalui prinsip 3R yakni pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Pendirian bank sampah ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi hasil sampah di semua lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat umum di Kota Ambon. 3R (Reduce, Reuse, Recycle) adalah seperangkat sistem dan prosedur untuk mendaur ulang dan menggunakan kembali sampah. Sistem pengelolaan limbah difokuskan pada isu-isu keberlanjutan sejalan dengan tren di seluruh dunia, terutama melalui penggabungan teknologi (Permen LHK RI Nomor 14 Tahun 2021).

Penelitian (Juliandi, 2022) menunjukkan bisnis pengelolaan sampah berbasis sumber dengan pola 3R namun belum beroperasi secara maksimal. Sementara penelitian (Ariani et al., 2021), menemukan konsep bank sampah sesuai tujuan al-maqasid al-syariah.

Salah satu ciri khas ajaran Islam adalah mengajarkan umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip dan etika Islam (Qardhawi, 1997), (Kadir, 2014), (Agustianto, 2011). Sudah menjadi sifat manusia untuk berjuang secara ekonomi, baik secara individu maupun kolektif, menyediakan kebutuhan dasar yang jumlahnya tidak terbatas dan dibatasi oleh sumber daya yang tersedia. Olehnya itu riset ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bisnis bank sampah sebagai upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan lestari.

Kajian Pustaka

Untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan tujuan 2030 dalam mewujudkan kota dan masyarakat yang berkelanjutan, masalah sampah harus ditangani. Perpres Nomor 97 Tahun 2017 terkait strategi dan kebijakan memberikan langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi sampah rumah tangga sebesar 30%, dari total produksi sampah (Ivakdalam et al., 2021).

Olehnya itu, dibutuhkan strategi baru dalam bisnis sampah yang mengedepankan pengoperasian dari hulu ke hilir sebagai solusi penyelesaian permasalahan sampah (DLHK Yogyakarta, 2023). Pengelolaan sampah adalah proses berkelanjutan yang sistematis, mencakup semua, yang

melibatkan penanganan dan pengurangan sampah (Aminah & Muliawati, 2021).

Dengan berfokus pada keterlibatan masyarakat, inisiatif seperti membatasi timbulan sampah (Salsabella et al., 2023), mendaur ulang, atau menggunakan kembali sampah untuk mengurangi sampah rumah tangga (Rosdiana & Wibowo, 2021), (Adicita & Afifah, 2022), (Pramadita, 2021). Selama ini penanganannya hanya melalui pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pengolahan akhir dilaksanakan pemerintah (Aminudin & Nurwati, 2019).

Berbagai inisiatif dilakukan berdasarkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan bantuan sektor publik dan komersial dari sudut pandang sosial, teknologi, ekonomi, kesehatan, dan politik (Nurfaida et al., 2015), (Puspitawati & Rahdriawan, 2012), (Maharja et al., 2022).

Oleh karena itu, penerapan pendekatan sistemik dalam pengelolaan sampah adalah wajib untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sekaligus mengurangi sampah. Strategi 3R berlaku untuk pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang, yang merupakan pengelompokan tiga strategi pengelolaan sampah dan akan digunakan secara menyeluruh sebelum dikirim ke pembuangan (Elizar, 2019). Pengurangan limbah dengan 3R adalah salah satu langkah menuju pengelolaan limbah yang efisien dilakukan di Malaysia melalui sektor konstruksi, pengelolaan limbah dengan 3R masih dalam tahap awal (Kurian, 2007). Prinsip pengelolaan sampah yang ditetapkan tidak hanya berlandaskan pada konsep 3R yaitu 'reduction, reuse, dan recycle', tetapi harus mencakup unsur reimagination dan

redesign untuk mengoptimalkan efisiensi sumber daya dengan mempertimbangkan kembali (Migilinskas et al., 2013), (Sadeh et al., 2016).

Secara umum disetujui bahwa praktik pengelolaan sampah harus dipandu oleh prinsip 3R, kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang (Peng et al., 1997), (Sadeh et al., 2016). Namun, keefektifan penerapan praktik semacam itu di Cina masih sangat terbatas. Tingkat daur ulang dan penggunaan kembali kurang dari 5%. Sebagai perbandingan, tingkat daur ulang dan penggunaan kembali dapat mencapai 70%–95% di beberapa negara maju, termasuk Amerika Serikat, Denmark, Korea Selatan, Singapura, Jepang, dan Jerman (Hua et al., 2022), (Huang et al., 2018).

Harus ada usaha yang dilakukan dengan manajemen pengelolaan sampah terpadu sehingga menjadi bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai lahan bisnis yang kemudian dapat dirasakan manfaat baliknya kepada masyarakat. Oleh Arnawa dan Pandawani dikutip Veronica et.al menyatakan harus ada ide-ide baru untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di masyarakat (Veronica et al., 2023).

Salah satu solusi untuk masalah pengelolaan sampah adalah bank sampah. Nasabah pada umumnya akan menyetor uang ke bank, namun mereka yang ikut sampah bank menyetorkan sampah yang memiliki nilai ekonomis (Aryenti, 2011). Bisnis bank sampah dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memperhatikan kebersihan (Suryani, 2014).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), salah satu organisasi kesehatan global yang beroperasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mendefinisikan sampah sebagai segala sesuatu yang tidak digunakan, tidak disukai, atau dibuang yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan tidak terjadi (Philip Kristanto, 2013).

Adapun indikator bisnis sampah diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 Tahun 2021 terkait bisnis bank sampah, yang mana terdapat pada pasal 1 ayat 6 yang menggunakan prinsip 3R yakni reduce, reuse, dan recycle (Faulizar et al., 2013).

Metode Penelitian

Riset lapangan (field research) akan difokuskan pada objek Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku dengan pendekatan studi kasus dengan instrumen tunggal (Creswell, 1990). Penelitian ini akan mengeksplorasi sisi bisnis dari Bank Sampah dan disorot dalam pandangan bisnis syariah dengan menggunakan indikator yang ditetapkan dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 Tahun 2021 terkait bisnis sampah pada bank sampah Maluku Lestari Bumi di Kota Ambon, sebagaimana pasal 1 ayat 6 tersebut disebut sebagai 3R atau reduce, reuse, dan recycle (Permen LKH RI, 2021)

Hasil dan Pembahasan

Bisnis sampah oleh Bank Sampah Maluku Lestari Bumi di Kota Ambon dilakukan dengan cara pengurangan sampah dari sumbernya, melakukan daur ulang sampah, dan produksi dari energi dari sampah. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan membutuhkan sistem yang komprehensif dan terintegrasi, partisipasi

semua pemangku kepentingan, dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu solusi pengelolaan. Indikator bisnis sampah berikut ini digunakan penulis sebagai pedoman dalam memaparkan hasil penelitian. Diambil dari Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bisnis Bank Sampah.

Setiap sumber dapat melakukan upaya pengurangan sampah dengan mengubah gaya hidup konsumsinya, khususnya kebiasaan mereka dari boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat dan efisien serta menghasilkan sedikit sampah. Pengurangan sampah merupakan upaya untuk mengurangi penumpukan sampah di lingkungan sumber bahkan telah dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Untuk mengatasinya, peneliti mewawancarai Ibu Listia Tuharea selaku kepala Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku, sebagai berikut;

“Katong dari Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar konsumsi masyarakat yang bisa menghasilkan sampah non organik seperti: pet, gelas aqua, kertas dijual ke bank sampah. Selain mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir juga bisa menambah pemasukan”

Upaya reduksi sampah yang dilakukan Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku dimulai dari penyuluhan terhadap sampah yang dimana adanya pengumpulan sampah, dan setelah itu dilakukan pemilahan terhadap sampah yang masih layak dan

sampah yang tidak layak. Karena sampah masih layak dapat dijual kepada mitra perusahaan, sedangkan sampah yang sudah tidak layak dikumpulkan kemudian di daur ulang menjadi suatu produk, seperti pas bunga, papin blok dll. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah informan Ibu Listia Tuharea selaku kepala Bank Sampah, yaitu:

“Dari bank sampah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap baik dan buruknya dampak sampah, dan pengelolaan sampah untuk menambah nilai ekonomi. kita juga melakukan penawaran kepada masyarakat untuk menjadi nasabah. Nasabah hanya mengumpulkan dan yang mengambil dan menimbang sesuai jenis-jenis sampah adalah pegawai lapangan. Setelah itu sampah yang sudah di tambang dibawa ke Bank Sampah Induk guna dilakukan pemilahan dan sampah layak akan masuk ke mesin untuk dilakukan pemadatan untuk dikirim ke Surabaya. Sementara yang tidak bagus akan didaur menjadi bahan kreativitas seperti bunga, pas bunga, kursi dan lain-lain”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa proses awal yang dilakukan oleh Bank sampah yaitu dimulai dari sosialisasi yang di sampaikan kepada masyarakat terhadap dampak positif dan dampak negatif pada sampah. Demikian informan juga mengatakan kepada masyarakat bahwa sampah dapat memberikan nilai ekonomi. Sehingga masyarakat bisa mengumpulkan sampah dan di jual kepada Bank Sampah. Kemudian informan mengatakan proses selanjutnya dilakukan Bank Sampah yaitu memisahkan sampah layak untuk dipadatkan kemudian dijual ke Surabaya dan yang tidak layak di daur ulang menjadi bahan kreatifitas seperti kursi, pas bunga, dll.

Kemudian disampaikan oleh informan lainnya Dewinta Karepesina yaitu: “Bank Sampah melakukan pengambilan sampah dari nasabah di beberapa titik yang sudah ditentukan. Sebelum pengambilan perlu dilakukan penimbangan sesuai jenis-jenis sampah, kemudian dikumpulkan dan diangkut menggunakan mobil pengangkut sampah untuk dibawa ke bank sampah agar di lakukan pemilahan ulang”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat proses pengambilan sampah yang dilakukan Bank Sampah dari nasabah dengan cara penimbangan sampah sesuai dengan jenis-jenis sampah setelah itu diangkut dan dibawa ke Bank Sampah untuk dilakukan pemilihan sampah.

Kemudian disampaikan oleh informan lainnya Ahmad Keliobas yaitu: “Proses Bank Sampah yang di lakukan selanjutnya setelah pengangkutan sampah yaitu adanya pemilahan untuk mengetahui sampah layak dan tidak layak, sampah yang layak akan dimasukan kedalam kemesin pemadatan. Sampah yang dipadatkan mencapai satu ton atau 1000kg. Setelah melakukan pemadatan sampah akan di bawa ke pelabuhan dan dikirim ke Surabaya”.

Berdasarkan dari hasil wawancara, proses selanjutnya setelah dilakukan pengangkutan sampah yaitu bank sampah melakukan pemilahan sampah dimana Bank Sampah memilah sampah layak dan tidak layak. Dan yang layak dilakukan pemadatan kemudian dibawa ke pelabuhan untuk proses pengiriman ke Surabaya.

Selanjutnya disampaikan oleh salah satu nasabah Rifal Hatapayo yaitu : *“Karena ada penyuluhan dari Bank Sampah terhadap dampak positif dan juga dampak negatif dari sampah. kemudian sampah juga dapat membantu nilai ekonomi sehingga saya melakukan pengumpulan sampah dan di jual kepada Bank Sampah”*.

Hasil wawancara terhadap informan menngemukakan bisnis sampah yang dilakukan berdampak positif karena menghasilkan nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang diperoleh dari bisnis sampah menurut (Permen LKH RI, 2021), dapat dihasilkan dari pembuatan pupuk kompos, bahan bangunan, energi, dan bahan baku industri.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian (Kurniawan & Nurhamidah, 2016) yang menyatakan bisnis sampah memberikan dampak positif, diantaranya memberdayakan pemuda, anak-anak untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan menyediakan lahan kerja. Begitupun efek ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat berupa peningkatan pendapatan bagi keluarga dan dapat menambah uang saku untuk anak-anak.

Pola bisnis sampah Reuse atau penggunaan kembali juga dilakukan Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku, dimana ada produk yang digunakan lebih dari sekali, baik untuk tujuan yang sama. Misalnya pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos untuk petani. Ini akan menghasilkan pendapatan bagi Bank Sampah dan juga bagi petani akan mendapatkan pupuk dengan harga yang murah dan terjangkau.

Hasil penelitian ini relevan dengan temuan (Siswati & Insusanty, 2022) yang menyebut sampah memiliki nilai ekonomi

yang cukup tinggi jika dikelola kembali. pembagian sampah menjadi bahan organik dan anorganik. Melalui bank sampah, sampah anorganik berupa plastik, botol, kertas, dan bahan lainnya dapat menghasilkan uang. Sedangkan sampah organik dapat dikomposkan melalui prosedur. Menurut penelitian mereka, rata-rata telah diperoleh 98% pengetahuan tentang konversi sampah organik menjadi pupuk organik cair, berkisar antara 80% sampai 100%. Pembuatan pupuk organik cair memungkinkan produksi pupuk tanaman, yang menurunkan biaya pembelian pupuk.

Keuntungan dari pupuk organik cair, kata (Prasetyawati et al., 2019) jika digunakan berulang kali dan dalam jangka waktu yang lama, tidak merusak tanah atau tanaman, karena mengandung pengikat yang memfasilitasi pembubaran pupuk yang akan diterapkan ke permukaan tanah. Hal ini memungkinkan tanaman untuk menggunakan pupuk organik cair ini segera.

Daur ulang atau daur ulang dapat dilihat sebagai proses mengubah sampah menjadi sumber daya lain yang dapat digunakan, seperti kompos atau kerajinan. Mirip dengan industri sampah, daur ulang dipandang sebagai sarana pengolahan sampah menjadi sumber daya berharga lainnya. Misalnya, mendaur ulang sampah menjadi kerajinan atau kompos. Sebagaimana dilakukan Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku. Sejumlah sampah, baik plastik, makanan yang diolah dapat dijadikan sebagai pupuk organik.

Dalam buku *Ekologi Industri* karangan (Kristanto, 2013) menyatakan jika penanganan sampah tidak dilakukan secara maksimal akan menimbulkan dampak kesehatan dan lingkungan, serta peningkatan volume sampah terjadi setiap bulan atau tahunan. Jadi harus ada cara yang efektif untuk menanganinya.

Dampak positif dari daur ulang sampah ini juga diakui dalam penelitian (Budiantoro, 2017), yang menyebutkan sistem daur ulang berguna dan bermanfaat pada masyarakat, selain memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat juga mencegah pencemaran lingkungan.

Penelitian yang dilakukan (Latuconsina & Rusydi, 2017) menyatakan sistem pengelolaan sampah yang baik akan memberikan keselamatan bagi masyarakat dalam hal kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman dan hidup sehat.

Sementara itu, penelitian (Juliandi, 2022) tentang model pengelolaan sampah berbasis sistem Reduce-Reuse-Recycle (3R), menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep 3R masih terbatas sehingga perlu melibatkan organisasi atau lembaga terkait, baik masyarakat maupun masyarakat. pihak swasta, sebagai motivator dan fasilitator untuk memperhatikan, mengembangkan, menumbuhkan, dan membina masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber daya.

Oleh karena itu, prinsip bisnis sampah dengan 3R sangat efektif karena digunakan secara menyeluruh sebelum dikirim ke pembuangan (Elizar, 2019). 3R adalah salah satu langkah menuju pengelolaan limbah yang efisien (Kurian, 2007), tetapi prinsip

ini harus mencakup unsur reimagination dan redesign untuk mengoptimalkan efisiensi sumber daya (Migilinskas et al., 2013), (Sadeh et al., 2016). Hal ini juga disetujui (Peng et al., 1997), (Sadeh et al., 2016) dalam penelitian mereka bahwa praktik pengelolaan sampah harus dipandu oleh prinsip 3R. Prinsip ini oleh sejumlah negara maju sudah dilakukan dan dapat mencapai 70%–95% (Hua et al., 2022), (Huang et al., 2018).

Olehnya itu, berdasarkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), banyak program yang dapat dijadikan untuk menangani permasalahan sampah jika ada kerjasama sektor pemerintah maupun swasta (Nurfaida et al., 2015), (Puspitawati & Rahdriawan, 2012), (Maharja et al., 2022).

Dari paparan hasil penelitian disimpulkan bisnis bisnis sampah yang dilakukan Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku belum memenuhi prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Dalam pendirian bank sampah, sudah harus dipastikan kesiapan perusahaan mulai dari perencanaan hingga operasionalisasinya termasuk kesiapan sarana prasarana sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat, pemerintah maupun bank sampah sendiri secara berkelanjutan tanpa meninggalkan masalah baru.

Kesimpulan

Proses bisnis sampah yang dilakukan Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku belum secara optimal jika didasarkan pada indikator yang menjadi fokus penelitian ini yakni pola 3R, yakni reduce, reuse, dan

recycle yang terlansir pada Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021. Realisasi pola 3R oleh Bank Sampah hanya dapat melaksanakan pola reduce (mengurangi timbunan sampah) yang sifatnya hanya mengumpulkan, memilah, membuat pressing (kepadatan sampah) dan menjualnya kembali, tanpa melakukan proses reuse (penggunaan kembali) dan recycle (daur ulang).

Penelitian ini masih bersifat general tentang bisnis sampah dan belum membatasi pada satu aspek tertentu, misalnya aspek ekonomi, sosial, pendapatan, lingkungan, begitupun dalam kajian bisnis syariah.

Daftar Pustaka

- Adicita, Y., & Afifah, A. S. (2022). Analisis Sistem Pemilihan dan Daur Ulang Sampah Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Menggunakan Pendekatan Life Cycle Assessment (LCA). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 406–413. <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.406-413>
- Agustianto. (2011). *Fislatfat Ekonomi Islam*. <https://Shariaeconomics.Wordpress.Com/2011/02/21/58/>.
- Ali, L. (2022). Program Jetstar sebagai Solusi dalam Menanggulangi Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Ujung Kota Parepare. *Jurnal Lepa-Lepa Open*, 1(5). <https://ojs.unm.ac.id/JLLO/index>
- Aminah, N. Z. N., & Adina Muliawati. (2021). Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Waste Management in the Context of Waste Management). *Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan UGM*.
- Aminudin, & Nurwati. (2019). Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Kerajinan Tangan Guna Meningkatkan Kreatifitas Warga Sekitar Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta. *Jurnal ABDIMAS BSI*, 2(1), 66–79. DOI: <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v2i1.4515>
- Andani, B. E., & Sukei, T. W. (2022). Pengelolaan Bank Sampah Melalui Rumah Pilah Alam Lestari di Dusun Ceme Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(2), 200–209. <https://doi.org/10.14710/jkli.21.2.200-209>
- Apriani, E., Aridito, M. N., Cahyono, M. S., Gustina, S., & Laksana, F. F. (2023). Penerapan SCM dan Internet of Things (Iot) Pada Sistem Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 195–199. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3875>
- Ariani, Z., S, N., & Hidayanti, N. F. (2021). Pola Scale Up Bisnis Sampah Berbasis Al-Maqasid Al-Syariah di Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera. *Istinbáth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 20(2), 296–314. [https://DOI: 10.20414](https://doi.org/10.20414)
- Aryenti. (2011). Peningkatan Peranserta Masyarakat Melalui Gerakan Menabung pada Bank Sampah di Kelurahan Babakan Surabaya, Kiaracandong Bandung. *Jurnal Permukiman*, 6(1), 40.

- <https://doi.org/10.31815/jp.2011.6.40-46>
- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2018. Badan Pusat Statistik/BPS—Statistics Indonesia, 1–43. <https://doi.org/3305001> Badan Pusat Statistik. (2022). Berita Resmi Statistik. Badan Pusat statistik.
- Budiantoro, P. S. E. (2017). Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Masyarakat RT 02 Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/31733>
- Creswell, J. W. (1990). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. *Mycological Research*, 94(4), 522.
- DLHK Yogyakarta. (2023). Paradigma Baru Pengelolaan Sampah. In *Dlhc.Jogjaprovo.Go.Id/*.
- Elizar, E. (2019). Correlation Model of Construction Waste Cause Factors to Cost and Time in Infrastructure Project. *Advances in Engineering Research*, 187(IcoSITE), 44–48. <https://doi.org/10.2991/icosite-19.2019.9>
- Faulizar, Y., Pohan, & Supriharjo, R. D. (2013). Pengelolaan Sampah Perumahan Kawasan Pedesaan Berdasarkan Karakteristik Timbulan. *Jurnal Teknik Pomits*, 2(1), C37–C42. DOI: 10.12962/j23373539.v2i1.2468
- Hua, C., Liu, C., Chen, J., Yang, C., & Chen, L. (2022). Promoting construction and demolition waste recycling by using incentive policies in China. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(35), 53844–53859. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-19536-w>
- Huang, B., Wang, X., Kua, H., Geng, Y., Bleischwitz, R., & Ren, J. (2018). Construction and demolition waste management in China through the 3R principle. *Resources, Conservation and Recycling*, 129(September 2017), 36–44. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.029>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, Pub. L. No. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik, 1 (2021).
- Juliandi. (2022). Model Pengelolaan Sampah berbasis Sistem Reduce-ReuseRecycle (3R) di TPS 3R Desa Baktiseraga. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 10(3), 301–307. <https://doi.org/10.23887/jjpg.v10i3.50529>
- Kadir, A. (2014). Konsep Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *EcceS Economic. Social. and Development Studies*, 1(1), 2. DOI: <https://doi.org/10.24252/ecc.v1i1.1179> Kementerian Agama RI. (n.d.). Al-Qur'an Terjemah Tajwid.
- Kementerian Agama RI. Kurian, J. (2007). Electronic waste management in India—issues and strategies. *Eleventh International Waste Management and Landfill Symposium*, October, 1–9.
- Kurniawan, B., & Nurhamidah, N. (2016). Dampak Program Bank Sampah Bangkitku terhadap Sosial Ekonomi

- Masyarakat Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, 16(2), 135–142. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v16i2.24>
- Latuconsina, M. M. S., & Rusydi, B. U. (2017). Potensi Ekonomi Melalui Pengolahan Sampah Dalam Perspektif Islam. *Iqtisaduna*, 3(2), 187–204.
- Maharja, R., Latief, A. W. L., Bahar, S. N., Gani, H., & Rahmansyah, S. F. (2022). Introduction of 3R-Based Waste Processing in Rural Communities as an Effort to Reduce Household Waste. *JURNAL ABDIMAS BERDAYA*., 5(01), 62–71. DOI: 10.30736/jab.v5i01.213
- Maria Ivakdalam, L., Risyarth Far Far, dan A., S., & Far Far, R. A. (2021). Persepsi Masyarakat pada Pengelolaan Sampah (Studi Kasus: Bank Sampah Bumi Maluku Lestari Kota Ambon) (Community Perception on Waste Management (Case Study: Bumi Maluku Lestari Waste Bank, Ambon City)). *Jurnal Agribisnis Perikanan*, 14(1), 161–171. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.14.1.161-171>
- Migilinskas, D., Popov, V., Juocevicius, V., & Ustinovichius, L. (2013). The benefits, obstacles and problems of practical bim implementation. *Procedia Engineering*, 57(December), 767–774. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.04.097>
- Nurfaida, Mustari, K., & Dariati, T. (2015). Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle) Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Pembuatan Pupuk Organik Cair Di Perumahan Kampung Lette Kota Makassar. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 1(1), 24–37. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jdp/issue/view/249>
- Peng, C. L., Scorpio, D. E., & Kibert, C. J. (1997). Strategies for successful construction and demolition waste recycling operations. *Construction Management and Economics*, 15(1), 49–58. <https://doi.org/10.1080/014461997373105>
- Philip Kristanto. (2013). *Ekologi industri* (Ed. 2, cet). Andi.
- Pramadita, S. (2021). Potensi Daur Ulang Sampah Melalui Identifikasi Jenis Dan Karakteristik Sampah Di Panti Asuhan Dan Pesantren Darul Khairat. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 9(2), 082. <https://doi.org/10.26418/jtllb.v9i2.47598>
- Prasetyawati, M., Cair, P., & Hidup, T. (2019). Pelatihan pembuatan pupuk cair dari bahan sampah organik di rptra kelurahan penggilingan. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, September 2019. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>
- Puspitawati, Y., & Rahdriawan, M. (2012). Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(4), 349.

<https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6490>

- Risanto, O. A. (2022, January). Pemkot Ambon Akui dari 270 Ton Sampah, Baru Terangkut 60 Persen. *Tribunambon.Com*. Rosdiana, A., & Wibowo, P. A. (2021). Program Pendampingan Daur Ulang Sampah Sebagai Upaya Pengurangan Polusi Lingkungan Melalui Transformasi untuk Nilai Tambah Ekonomi. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 3(2), 95–100. <https://doi.org/10.31092/kuat.v3i2.1203>
- Sadef, Y., Nizami, A. S., Batool, S. A., Chaudary, M. N., Ouda, O. K. M., Asam, Z. Z., Habib, K., Rehan, M., & Demirbas, A. (2016). Waste-to-energy and recycling value for developing integrated solid waste management plan in Lahore. *Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy*, 11(7), 569–579. <https://doi.org/10.1080/15567249.2015.1052595>
- Salsabella, A., Widiyanti, A., & Dani, R. (2023). Studi Pemilahan Sampah Domestik di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 11(1), 1–7. DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/jtlb.v11i2>
- Siswati, L., & Insusanty, E. (2022). Pembentukan Bank Sampah Dan Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga Menjadi Pupuk Organik Cair. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(6), 1558–1564. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i6.11263>
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 73–84. DOI: <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i1.447>
- Veronica, S., Albina, S., Benny, P., Aprianti, S., Anggriani, S., Gloria, N., Tarigas, D., & Kontesa, R. P. (2023). Perintisan Unit Usaha Pengelolaan Sampah Bumdesa Panyanggar Desa Wisata Cipta Karya. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1), 1–2. DOI: <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12799>
- Yusuf Qardhawi. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam. Gema Insani.
- Zarul Arifin. (2021). Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Teraju, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(01), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.204>